

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PADA TINGKAT PENYIDIKAN KEPOLISIAN DI KOTA PALOPO**

**Legal Protection For Children Of The Business Crime At The Investigation
Of Police In The Palopo City**

Sri Rahayu Amri

Dosen Tetap Yayasan AKBID Muhammadiyah Palopo
Alamat Korespondensi : Jl. Nenas No. 5 Kota Palopo
Hp. 08124242245 Email : sriahayuamri@yahoo.co.id.

ABSTRACT

Indonesia is one country that is now entering a new phase, a variety of things that were once not a child's behavior - children, now prevalent in our country. Crime and violations of public life as well as deviant behavior by adults only done when it is now in almost every area we have encountered in the lives of children - children of Indonesia, and we can not deny that many children - children who commit criminal acts.

In line with the times, followed by the development of various aspects of life, such as the economy, science and technology and then giving both positive and negative impacts. The positive effect is the creation of a wide range of quality products and technology, openness and ease of information obtained through the mass media, electronic media or through the Internet system that aims to enable people to access the information needed. While the negative impact of the current era of globalization, among others, an increase in value crisis of ethics and morals, a lack of a sense of togetherness in public life, concern for fellow human beings thinning, where it has the potential to grow and improve posture against the law in various forms of life both by adults even done by children - children. Establishment of Law - Law No. 23 of 2002 on Child Protection suggests that the Republic of Indonesia is obliged to ensure the welfare of each - each of its citizens, including the protection of children's rights are a basic human right, but the reality is far desire from what is described in the constitution and laws - laws that apply in the country of Indonesia. In accordance with the Act - Act N0. 11 of 2012 on Juvenile Court expressly pointed out that the investigator who handled the

case child should be experienced as an investigator, has an interest, attention, dedication and understanding the problems of children, and no less important is have followed technical training on juvenile justice. In response to these conditions, to note the legal protection of children and juvenile justice systems.

This study is a doctrinal and non-doctrinal combines normative research and empirical research using annotations through library research methods and field research method.

Keywords : Legal Protection, Criminal acts of child, Police investigation.

ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu negara yang saat ini memasuki fase baru, berbagai hal yang dulunya bukan merupakan perilaku anak – anak, sekarang ini banyak dijumpai di negara kita. Kriminalitas dan pelanggaran dalam kehidupan bermasyarakat serta perilaku menyimpang yang hanya dilakukan oleh orang dewasa saat itu, kini hampir di setiap daerah kita ditemui dalam kehidupan anak – anak Indonesia, dan tidak dapat kita pungkiri bahwa banyak anak – anak yang melakukan tindak pidana.

Sejalan dengan perkembangan zaman yang diikuti oleh perkembangan berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya ialah terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas dan berteknologi, keterbukaan dan kemudahan informasi yang diperoleh melalui media massa, media elektronik maupun melalui

sistem internet yang bertujuan untuk memudahkan manusia dalam mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan. Sedangkan dampak negatif dari era globalisasi saat ini antara lain terjadi peningkatan krisis nilai etika dan moral, kurangnya rasa kebersamaan dalam kehidupan masyarakat, kepedulian terhadap sesama manusia mulai menipis, dimana hal tersebut berpotensi menumbuhkan dan meningkatkan sikap melawan hukum dalam berbagai bentuk kehidupan baik yang dilakukan oleh orang dewasa bahkan yang dilakukan oleh anak – anak. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengisyaratkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan tiap – tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, namun kenyataannya masih jauh keinginan dari apa yang digambarkan dalam konstitusi maupun undang – undang yang berlaku dalam negara Indonesia. Sesuai dengan Undang – Undang NO. 11 tahun 2012 tentang Pengadilan Anak secara tegas dijelaskan bahwa penyidik yang menangani perkara anak harus berpengalaman sebagai penyidik, memiliki minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak, dan yang tidak kalah pentingnya adalah telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Menyikapi hal tersebut maka perlu diperhatikan perlindungan hukum terhadap anak dan sistem peradilan anak.

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dan non doktrinal yang menggabungkan antara penelitian normatif dan penelitian empiris yang menggunakan penjelasan melalui library research method dan field research method.

Kata Kunci :
Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Anak, Penyidikan Kepolisian

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum dalam hal ini, mengandung pengertian perlindungan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku baik sebagai tersangka maupun lebih lanjut sebagai terdakwa atau terpidana. Dampak dari kurangnya pemahaman penyidik tentang perlakuan terhadap anak nakal yang berhadapan dengan hukum dapat kita lihat dari data yang dikeluarkan oleh Unicef yang dilansir oleh Steven Allen yang menyatakan bahwa

lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian, pada umumnya mereka tidak mendapat dukungan dari pengacara maupun dari dinas sosial, maka tindakan yang mengejutkan bahwa sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dijebloskan ke dalam penjara atau rumah tahanan, dan yang paling memprihatinkan mereka seringkali disatukan penahanannya dengan orang dewasa karena kurangnya alternatif terhadap hukuman penjara maka mereka ditempatkan dalam posisi yang penuh bahaya, terjerumus dalam penyiksaan oleh narapidana dewasa dan aparat penegak hukum.

Sebagai pihak pertama yang menerima anak yang berhadapan dengan hukum baik dia sebagai korban maupun sebagai tersangka pelaku tindak pidana maka kepolisian harusnya mempunyai alur dan mekanisme khusus dalam menangani perkara anak yang mana saat ini penulis temui adalah tidak adanya tempat penahanan (sel) khusus bagi anak. Steven Allen memberikan pendapat bahwa “ Polisi adalah pihak pertama yang merupakan titik awal persinggungan anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, pelaku kejahatan maupun sebagai saksi, juga dalam mendukung pengalihan dan skema keadilan yang bersifat membangun bagi anak yang melanggar hukum.

Penyidik dalam menangani perkara anak yang merupakan pelaku tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi dalam suasana kekeluargaan (pasal 17 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002). Ketentuan itu menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan yang efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa proses pemeriksaan anak tidak memakan waktu lama, menggunakan

bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh anak, dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas – jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan penyidik bersifat sopan dan ramah serta tidak menakut – nakuti tersangka apalagi sampai memberikan kekerasan fisik tujuannya agar pemeriksaan berjalan dengan baik, karena seorang anak yang merasa tertekan sewaktu menghadapi penyidik maka pasti akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang jelas dan sesuai fakta yang sebenarnya.

Penyidik dalam menangani perkara anak yang merupakan pelaku tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi dalam suasana kekeluargaan (pasal 17 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002). Ketentuan itu menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan yang efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa proses pemeriksaan anak tidak memakan waktu lama, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh anak, dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas – jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan penyidik bersifat sopan dan ramah serta tidak menakut – nakuti tersangka apalagi sampai memberikan kekerasan fisik tujuannya agar pemeriksaan berjalan dengan baik, karena seorang anak yang merasa tertekan sewaktu menghadapi penyidik maka pasti akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang jelas dan sesuai fakta yang sebenarnya.

Berbagai macam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana yang dilimpahkan kepada penuntut umum (Kejaksaan) untuk diajukan ke pengadilan merupakan indikasi tentang adanya perlindungan yang kurang maksimal terhadap anak yang melakukan

tindak pidana. Meskipun anak sebagai pelaku tindak pidana pada dasarnya ia adalah korban. Dalam hukum positif memang anak terbukti melakukan tindak pidana, merugikan kepentingan orang lain maupun publik, bahkan perbuatannya terkadang mengakibatkan orang lain luka ringan, luka berat sampai pada kejadian meninggal dunia, akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang sosiologis maka anak pelaku tindak pidana pada dasarnya merupakan korban, baik korban dari perlakuan kedua orang tuanya, korban dari pendidikan, korban dari kebijakan pemerintah lokal, ataupun korban dari lingkungan tempat ia berkembang yang terkadang memberikan efek negatif sehingga anak – anak melakukan hal-hal yang seharusnya tidak ia lakukan.

Gambaran singkat tentang tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur yang terjadi khususnya di wilayah hukum polres Palopo merupakan landasan yuridis digunakan penulis untuk melakukan penelitian tentang perlindungan hukum bagi anak. Adapun jumlah perkara yang dilakukan anak dibawah umur dalam wilayah hukum polres Palopo dapat kita lihat dibawah ini :

- a. Tahun 2013 sebanyak 10 (sepuluh) kasus
- b. Tahun 2014 sebanyak 5 (lima) kasus
- c. Tahun 2015 sebanyak 18 (delapan belas) kasus.

Jumlah kasus tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur dalam wilayah hukum Polres Kota Palopo cukup banyak. Selama 3 (tiga) tahun terakhir mulai tahun 2013 sampai tahun 2015 berjumlah 33 (tiga puluh tiga) kasus, dimana pada tahun terakhir mengalami peningkatan. Jumlah kasus tindak pidana tersebut sekitar 57 % diajukan ke Penuntut Umum (JPU) yang kemungkinan besar akan diajukan pada proses persidangan.

Gambaran singkat tentang landasan yuridis untuk melakukan penelitian terhadap anak pelaku tindak pidana menunjukkan bahwa perlindungan anak dibawah umur pelaku tindak pidana kurang maksimal yang mungkin saja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pemerintah sebagai otoritas tertinggi negara seharusnya memikirkan tentang langkah – langkah yang tepat dalam penegakan hukum bagi anak dibawah umur pelaku tindak pidana, sebab bagaimanapun juga anak adalah merupakan generasi penerus dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan Kepolisian di Kota Palopo.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka ini diuraikan mengenai Perlindungan Anak, Tindak Pidana Anak, Penyidikan Kepolisian.

1. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

Pasal 1 angka 2 UU No. 23 tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Seorang anak pelaku tindak pidana sangat memerlukan perlindungan hukum. Hal tersebut juga merupakan salah satu cara melindungi generasi bangsa di masa yang akan datang. Perlindungan hukum terhadap anak bukan hanya menyangkut satu aturan tetapi untuk semua aturan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, maupun hukum perdata. Seorang anak pelaku tindak pidana (*delinquency*) sangat membutuhkan perlindungan baik moral maupun hukum, sebab anak merupakan bagian dari masyarakat yang tentu saja memiliki keterbatasan fisik maupun mental.

Komitmen untuk memberikan perlindungan terhadap hak – hak anak khususnya yang berkonflik dengan hukum pada dasarnya telah diamanatkan dalam UUD 1945 di dalam pasal 34 yang menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara dan telah diamandemen dengan memunculkan pasal tambahan tentang anak, yakni pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Diamandemennya UUD 1945 dengan memasukan pasal tentang perlindungan hak – hak anak menandakan bahwa negara selaku pemegang otoritas tertinggi telah memberikan perhatian lebih terhadap hak – hak anak, namun demikian hal tersebut perlu diterapkan dalam sistem hukum negara Indonesia.

Banyak teori atau prinsip yang dikenal dalam memberikan perlindungan terhadap hak – hak anak. yakni sebagai berikut :

1) Prinsip Non Diskriminasi

- 2) Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*Best Interest of the Child*)
- 3) Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*the Right to Life, Survival and Development*)
- 4) Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*Respects for the Views of the Child*).

2. Tindak Pidana Anak

Tindak pidana anak merupakan suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak yang melakukan tindak pidana, perbuatannya tidak terbatas kepada perbuatan yang melanggar KUHP saja melainkan juga melanggar peraturan –peraturan diluar KUHP misalnya ketentuan pidana dalam UU Narkotika, UU Hak Cipta, UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan lain – lain. Sedangkan perbuatan yang terlarang bagi anak adalah terlarang baik menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis seperti hukum adat atau aturan kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat.

Menurut Romli Atmasasmita (1983 : 58) menjelaskan bahwa tindak pidana anak adalah tindakan yang dilakukan anak – anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara, yang oleh masyarakat dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela, demikian halnya yang dikemukakan oleh Sri Widoyanti (1948 : 48) bahwa kenakalan remaja berarti hal – hal yang berbeda dalam golongan sama, pada waktu yang berbeda.

Menurut Paul Moedikno (Romli Atmasasmita, 1983 : 22) merumuskan pengertian *Juvenile Delinquency* adalah :

- a) Semua perbuatan dari orang – orang dewasa merupakan suatu kejahatan,

bagi anak – anak merupakan delinquency. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.

- b) Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki, tidak sopan, dan sebagainya.
- c) Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis, dan lain – lain.

Dari berbagai pengertian tentang tindak pidana yang dipaparkan diatas maka dapat digambarkan secara umum bahwa istilah tindak pidana anak dikenal dengan kenakalan anak atau kenakalan remaja, digunakan untuk menggambarkan sebagian besar tingkah laku anak – anak atau remaja yang tidak baik atau yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa kenakalan anak terjadi karena motifasi intrinsik maupun ekstrinsik.

1. Yang termasuk motifasi intrinsik terjadinya kenakalan anak adalah:

- a). Faktor intelegensia

Intelegensia adalah merupakan kecerdasan seseorang atau kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan (Wundlt dan Eisler).

- b). Faktor usia

Stephen Hurwitz mengungkapkan “ *age is importance factor in the causation of crime* “ usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab – musabab timbulnya kejahatan.

- c). Faktor kelamin

Didalam penyelidikan Paul W. Tappan mengemukakan pendapatnya bahwa kenakalan anak dapat

dilakukan oleh laki -laki maupun anak perempuan, sekalipun dalam praktiknya jumlah anak laki – laki yang melakukan kejahatan jauh lebih besar daripada anak perempuan.

d). Faktor kedudukan anak dalam keluarga

Maksud kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya.

2. Motivasi Ekstrinsik Kenakalan Anak

a). Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial terdekat untuk mendidik dan membesarkan anak. Keadaan keluarga yang tidak harmonis (*broken home*) pada umumnya merupakan kemungkinan terbesar timbulnya kenakalan anak yang disebabkan mungkin karena timbulnya perceraian antara kedua orang tuanya, kurangnya perhatian orang tua, salah satu orang tua atau keduanya meninggal dunia, dan lain – lain.

b). Faktor pendidikan dan sekolah

Sekolah sebagai tempat anak mendapatkan pendidikan merupakan sarana yang tidak kalah pentingnya dalam proses pembentukan pribadi anak, sekolah merupakan media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak – anak dan ikut bertanggungjawab atas pendidikan anak – anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku.

c). Faktor pergaulan anak

Tekanan pergaulan anak dapat mempengaruhi timbulnya *delinquency*, yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada

pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya anak – anak akan melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal.

d). Pengaruh mass – media

Pengaruh mass – media pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Anak terkadang berbuat jahat karena pengaruh bacaan, gambar – gambar dan film. Terkadang Anak lebih gampang melakukan tindak pidana disebabkan akibat tayangan – tayangan yang mereka saksikan di media -media elektronik, sehingga pada saat mereka melakukan tindak pidana dan ditangkap oleh polisi, ketika dimunculkan pertanyaan mengapa sampai mereka berbuat pelanggaran atau kejahatan terkadang mereka menjawab karena terpengaruh oleh tayangan televisi yang mereka nonton.

Perkembangan zaman sebagai bagian dari arus globalisasi memang membawa dampak sekaligus dampak negatif yang sangat besar. Teknologi yang semakin maju memudahkan siapapun untuk dapat mengakses internet. Inilah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan kesusilaan oleh anak – anak. Dalam menghadapi dan menanggulangi tingkah laku anak yang berkonflik dengan hukum perlu dipertimbangkan hal – hal yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut, meskipun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya tetapi keadaan sekitar atau lingkungannya dapat mempengaruhi perkembangan perilakunya, olehnya itu

diperlukan pembinaan dan bimbingan dari orang tua dan masyarakat sekitar..

3. Penyidikan Kepolisian

Di dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka (13) menerangkan bahwa : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyelidikan dan penyidikan merupakan tindakan pertama yang harus dilakukan bilamana terdapat persangkaan telah terjadi tindak pidana, yang dapat diperoleh dari berbagai sumber. Setidaknya terdapat 3 (tiga) kemungkinan dilakukannya penyidikan antara lain sebagai berikut :

- 1) Tertangkap tangan
Menurut pasal 1 butir 19 KUHAP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tertangkap tangan adalah :
 - a). Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana
 - b). Tertangkap setelah segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan
 - c). Tertangkap sesaat kemudian diserukan pada khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana
 - d). Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.

- 2). Laporan

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan undang – undang, kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau diduga akan terjadi peristiwa pidana.

- 3). Pengaduan

Berbeda dengan laporan, pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.

Proses penyidikan tindak pidana anak yang dilakukan oleh penyidik kepolisian tetap mengacu pada hukum acara (KUHAP) tetapi tetap memperhatikan UU No. 11 tahun 2012 tentang Pengadilan Anak karena keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat, dimana KUHAP tetap mengatur tata cara penyidikan dan diperluas serta diatur khusus dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Pengadilan Anak tersebut. Penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur ketika tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan orang dewasa, maka petunjuk yang seharusnya digunakan oleh penyidik adalah Pasal 24 Undang -Undang Pengadilan Anak, bahwa anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara N 8 Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang. Dengan melihat aturan di atas pada pokoknya dapat diketahui, pemeriksaan terhadap perkara anak dan perkara orang dewasa harus dilakukan secara terpisah, termasuk

pemberkasannya perkaranya walaupun tindak pidanya dilakukan secara bersama – sama, ini dimaksudkan agar ketika penyidikan sudah selesai dan berkas dilimpahkan pada penuntut umum tidak terjadi kesamaan dakwaan / tuntutan oleh jaksa atau untuk menghindari penuntut umum membuat dakwaan terhadap anak dan orang dewasa dalam satu surat dakwaan.

Dalam proses penyidikan, penyidik diwajibkan memeriksa tersangka (anak pelaku tindak pidana) dalam suasana kekeluargaan dan wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, proses penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum wajib dirahasiakan. Penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berhak dilakukan oleh penyidik dengan melihat bukti permulaan yang cukup, dilakukan secara sungguh – sungguh tanpa mengenyampingkan pertimbangan akan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat, penahanan tersebut dilakukan pada tempat khusus untuk anak serta harus terpisah dari tempat tahanan orang dewasa dan selama anak ditahan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap terpenuhi.

Penyidikan dimulai setelah terjadi tindak pidana dan dilakukan untuk mendapatkan keterangan – keterangan sebagai berikut :

- a. Tindak pidana yang dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- d. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- e. Siapa pelakunya.

Agar tindak pidana tersebut menjadi terang guna menentukan siapa tersangkanya maka tindakan yang harus dilakukan oleh penyidik adalah berusaha untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, olehnya itu penyidik dalam melakukan penyidikan berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu. Saksi merupakan seseorang yang sangat penting dalam proses penyidikan sebab saksi dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dimana keterangan yang diberikan oleh saksi merupakan salah satu alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 KUHP.

HASIL

A. Perkara Anak Yang Diproses oleh Polres Kota Palopo

Jumlah perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana menunjukkan perkembangan pada 3 (tiga) tahun terakhir, yakni pada tahun 2013 sebanyak 9 kasus atau sebesar 18,75 %, tahun 2014 sebanyak 10 kasus atau sebesar 20,83 % dan tahun 2015 sebanyak 29 kasus atau 60,42 %. Oleh sebab itu maka hal ini perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum sehingga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tetap menjaga hak – hak anak sebagaimana yang telah digariskan dalam undang – undang.

B. Jumlah Perkara Anak Yang Dimintai Saran Oleh Bapas Kota Palopo Pada Pengadilan

Pemberian saran oleh Bapas Kota Palopo terhadap tindak pidana yang melibatkan anak sebagai tersangka di Kota Palopo ke Pengadilan yakni; anak

dikembalikan kepada orang tua/wali sebanyak 14 orang, pembebasan bersyarat 6 orang, pidana dengan pembimbingan 9 orang dan disarankan untuk didamaikan 3 orang. Namun menurut keterangan petugas Bapas bahwa karena kurangnya petugas Litmas jika dibandingkan dengan luas wilayah serta komunikasi dalam hal pemberian laporan antara Bapas dan pengadilan sehingga tidak sepenuhnya kasus tersebut dapat diketahui apakah saran yang diberikan Bapas diterima oleh Pengadilan

C. Jumlah Tersangka Anak yang Ditahan di LAPAS Kota Palopo

Jumlah anak yang ditahan di Lapas cukup besar sementara didalam undang – undang dijelaskan bahwa upaya penahanan hendaknya dijadikan upaya paling terakhir oleh aparat penegak hukum. Jika ditinjau dari fasilitas dan kondisi tempat penahanan khusus bagi anak yang tidak ada di Kota Palopo maka berarti pula hak – hak anak terabaikan, sementara masih ada upaya lain yang dapat diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum misalnya dikembalikan kepada orang tuanya, diserahkan ke Dinas Sosial untuk dibina atau diberikan pidana pengawasan serta pidana percobaan, karena sebaik apapun tempat penahanan maka akan lebih baik jika anak tidak ditahan dan pembinaan yang berkelanjutan adalah tindakan yang terbaik agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya.

D. Jumlah Perkara Tersangka Anak yang Dilaporkan kepada Penyidik

Jumlah tindak pidana yang melibatkan anak sebagai tersangka mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2015 sebanyak 48

kasus, suatu hal yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah, aparat penegak hukum, orang tua maupun masyarakat. Perkara yang dilimpahkan ke Penuntut Umum sebanyak 25 kasus, sedangkan yang didamaikan maupun dikembalikan kepada orang tuanya sebanyak 23 kasus.

E. Jumlah Perkara Anak Yang Dilimpahkan Ke PU Berdasarkan Jenis Kasus

Perkara yang dilimpahkan ke Penuntut Umum sebanyak 25 kasus.

F. Perkara Tersangka Anak yang Didampingi / Tidak Didampingi Oleh Penasehat Hukum Dalam Proses Penyidikan

Jumlah perkara yang masuk yang melibatkan anak di bawah umur, yang didampingi oleh penasehat hukum sebanyak 1 orang atau sebesar 2,08 % dan yang tidak didampingi oleh penasehat hukum cukup besar yakni sebanyak 47 orang atau sebesar 97,92 %. Berbagai alasan yang dikemukakan tentang tidak didampingi oleh penasehat hukum diantaranya tidak mengerti dengan prosedur penggunaan penasehat hukum, menganggap bisa menghadapi sendiri masalahnya atau menyerahkan sepenuhnya pada anak dan apa putusan hukum, ataupun orang tua anak sendiri enggan untuk mengurus kenakalan yang dibuat, sementara anak adalah merupakan tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara yang perlu dilindungi hak – haknya.

G. Tanggapan Responden Mengenai Tempat Penahanan Anak

Dari 21 Responden, 13 orang menyatakan kurang memadai atau

sekitar 61,90 %, dengan alasan bahwa tempat penahanan khusus untuk anak tidak ada, sehingga penahanannya terkadang disatukan dengan orang dewasa, hal inilah yang menjadi indikasi dikatakannya kurang memadai oleh responden, sehingga menurut penulis perlu ada tempat tahanan khusus anak yang disiapkan oleh negara walaupun pada saat menjalani proses penyidikan mulai dari tingkat kepolisian sampai pada proses pengadilan kalau memang kasus tersebut harus dilanjutkan ke pengadilan karena mengingat jumlah perkara yang melibatkan anak cukup besar terutama perkara penganiayaan maupun pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama.

H. Alasan Orang Tua Tidak Mendampingi Anaknya Pada Waktu Pemeriksaan di Kepolisian

Alasan yang diberikan oleh orang tua / wali tersangka anak yang tidak mendampingi anak tersebut pada saat penyidikan di kepolisian dimana sebagian besar dikarenakan orang tua sementara bekerja yakni sebanyak 7 orang atau sekitar 33,33%, berhalangan tiba – tiba sebanyak 5 orang atau sekitar 23,81%, merasa malu sebanyak 4 orang atau berkisar 19,05%, tidak berada di tempat sebanyak 3 orang atau berkisar 14,29%, dan tidak mengetahui jadwal pemanggilan sebanyak 2 orang atau sekitar 9,52%

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan Kepolisian

Proses penyidikan anak pelaku tindak pidana pada Polres Kota Palopo

belum sepenuhnya mengacu pada UU No. 11 tahun 2012 yang menyatakan bahwa penyidik yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana anak adalah “penyidik anak” dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Seorang anak yang menjadi tersangka/pelaku tindak pidana dalam pemeriksaannya pada penyidikan kepolisian harus tetap dijunjung hak – haknya sebagaimana yang tertuang dalam Undang–Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hak–hak tersebut antara lain :

- a. Hak untuk diperiksa dalam suasana kekeluargaan
- b. Hak untuk didampingi oleh orang tua / wali
- c. Hak untuk didampingi penasehat hukum / pengacara.
- d. Hak untuk didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan

Pada dasarnya menurut penilaian penulis hak – hak tersebut diatas belum sepenuhnya terlaksana ketika proses penyidikan dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya tidak semua anak yang diperiksa pada tingkat penyidikan didampingi oleh orang tua / walinya atau didampingi oleh penasehat hukum dengan berbagai alasan yang diberikan. Penulis berpendapat bahwa hal ini baru sekedar rumusan undang – undang yang belum diaplikasikan padahal ini merupakan hak – hak anak yang perlu dipenuhi oleh negara melalui aparatnya.

Hak untuk didampingi penasehat hukum belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini terjadi karena para orang tua ataupun wali dari anak pelaku tindak

pidana pada umumnya enggan melibatkan penasehat hukum dalam penyelesaian perkara anak tersebut karena berbagai alasan, diantaranya adalah dalam hal ekonomi, orang tua menganggap bisa menghadapi sendiri masalahnya, atau tidak mengerti dengan prosedur hukum tersebut.

Selain itu, hak bagi tersangka anak dalam mendapat pendampingan dari petugas Balai Pemasyarakatan (Bapas) juga tidak sepenuhnya terpenuhi. Ini disebabkan karena penelitian (Litmas) dari Bapas anak di Kota Palopo personilnya tergolong sedikit, dan waktu penahanan anak yang singkat. Bapas Kota Palopo juga melakukan penelitian terhadap anak di 7 (tujuh) kabupaten yakni Kabupaten Luwu, Kab. Luwu Utara, Luwu Timur, Kota Palopo, Toraja dan Toraja Utara serta Kabupaten Enrekang. Dengan wilayah yang cukup luas dengan personil litmas yang terbatas, ditambah lagi dengan waktu penahanan anak yang singkat, maka sulit bagi Bapas Kota Palopo untuk sepenuhnya melakukan pendampingan.

Hal yang perlu disikapi pula mengenai masalah penahanan, yakni masalah penahanan terakhir yaitu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dimana setelah dilakukan penyidikan oleh kepolisian, disidangkan dan diputus kasusnya oleh hakim maka terdakwa anak tersebut akan dititip di Lapas. Untuk saat ini, tidak ada tempat penahanan khusus bagi anak seperti yang terdapat di Tangerang sehingga penahanan anak dipisah dalam bentuk blok – blok saja yang khusus bagi anak. Dengan melihat kondisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan terhadap anak

kurang maksimal dengan tidak adanya tempat khusus bagi anak.

Saat ini, jumlah anak yang ditahan di Lapas cukup besar sementara didalam undang – undang dijelaskan bahwa upaya penahanan hendaknya dijadikan upaya paling terakhir oleh aparat penegak hukum. Jika ditinjau dari fasilitas dan kondisi tempat penahanan khusus bagi anak yang tidak ada di Kota Palopo maka berarti pula hak – hak anak terabaikan, sementara masih ada upaya lain yang dapat diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum misalnya dikembalikan kepada orang tuanya, diserahkan ke Dinas Sosial untuk dibina atau diberikan pidana pengawasan serta pidana percobaan, karena sebaik apapun tempat penahanan maka akan lebih baik jika anak tidak ditahan dan pembinaan yang berkelanjutan adalah tindakan yang terbaik agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya.

Data tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana yang melibatkan anak sebagai tersangka cukup besar, suatu hal yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah, aparat penegak hukum, orang tua, maupun masyarakat.

B. Mekanisme Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Dalam menangani dan melakukan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) yang berarti bahwa seorang anak yang melakukan tindak pidana tetap dianggap sebagai anak yang tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, namun yang perlu

diperhatikan bahwa batas usia anak yang dapat diajukan kesidang anak adalah berumur 12 (dua belas) tahun, hal ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis maupun psikologis.

Dalam melakukan penyidikan terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana maka penyidik dalam hal ini penyidik kepolisian selalu mengacu pada ketentuan yang diatur didalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ini dimaksudkan agar hak – hak anak tetap terpelihara sebagaimana yang telah dimasukkan pula pada instrumen internasional maupun nasional karena hak anak merupakan hak asasi yang memerlukan perlindungan baik dalam kondisi normal atau dalam keadaan khusus.

Jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh anak – anak di Kota Palopo pada dasarnya cukup tinggi sehingga dalam menegakkan hukum terhadap pelaku, perlu cara – cara yang baik, bijak dan terukur, sehingga ketika dilakukan penindakan terhadap mereka tetap menjunjung tinggi hak – hak asasi manusia, yang tetap memegang teguh prinsip – prinsip perlindungan anak yakni non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, menjaga kelangsungan hidup anak serta menghargai pendapat anak itu sendiri.

C. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan Kepolisian

Melihat dari jumlah perkara yang dilakukan anak yang cenderung

meningkat setiap tahunnya ataupun jumlah perkara yang diajukan ke persidangan maka dapat dinilai bahwa anak belum sepenuhnya mendapat perhatian dari Negara dan masyarakat sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Pasal 59 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 yakni Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) yang merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya

Perlindungan tersebut dapat berupa: a). perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak – hak anak, b). penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, c). penyediaan sarana dan prasarana khusus, d). penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, e). pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, dan lain–lain.

Faktor – faktor yang mempengaruhi penyidikan terhadap tersangka anak yang pada akhirnya mempengaruhi pula proses penegakkan hukum sehingga perlindungan terhadap anak belum optimal diantaranya 1). Faktor substansi hukum, 2). Faktor struktur hukum, 3). Faktor sarana dan prasarana, 4). Faktor anak, keluarga, dan masyarakat.

Dari keempat faktor tersebut dapat kaitkan dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman yang menyatakan bahwa unsur – unsur dalam penegakan hukum memuat 3 (tiga) ciri utama yakni : a). *Substance* (substansi)

hukum yang menyangkut muatan materi atau rumusan undang – undang, b). *Structure* (struktur) hukum yang menyangkut sistem dan lembaga – lembaga penegak hukum, dan c). *Culture* (kultur) hukum yang menyangkut kebiasaan – kebiasaan hukum dalam masyarakat dalam memahami hukum itu sendiri, yang terkadang kebiasaan – kebiasaan yang dilakukan masyarakat cenderung akan menjadi hukum, dimana hal ini sering kita dapatkan pada kebiasaan yang menjadi adat dalam masyarakat.

1. Faktor Substansi Hukum

Salah satu faktor dalam penegakan hukum adalah *substance* atau substansi hukum. Dengan muatan materi / substansi hukum yang baik dan jelas akan memberikan kejelasan pula dalam penerapannya.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi asas legalitas maka kejelasan rumusan undang – undang adalah hal yang mutlak, agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi dari masing – masing individu terutama bagi para penegak hukum, sebab saat ini keadilan yang ada di negara kita masih bersifat keadilan yang prosedural hal ini dapat kita lihat bahwa ketika aparat penegak hukum ditanyakan tentang penanganan suatu masalah maka mayoritas akan dijawab hal itu sudah sesuai dengan prosedur.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian penting adalah masalah penangkapan terhadap tersangka anak yang masih mengacu pada KUHP yang artinya penangkapan terhadap anak disamakan dengan penangkapan tersangka orang dewasa sementara kedudukan undang – undang tentang anak memiliki kedudukan khusus dalam penerapannya.

Faktor lain yang menjadi kendala untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak pelaku tindak pidana adalah masih menerapkan KUHP untuk menjerat anak yang berkonflik dengan hukum, sementara UU tentang anak merupakan undang – undang khusus. Dengan menggunakan KUHP maka anak yang berkonflik dengan hukum masih disamakan dengan orang dewasa dengan tingkat ancaman yang cukup tinggi. Undang – Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak cenderung untuk mengadili anak dengan mengatur segala persyaratan mulai dari tahap penyidikan sampai pada persidangan di pengadilan.

2. Faktor Struktur Hukum

Struktur hukum dalam hal ini berupa aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, maupun pengacara memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa khususnya dalam penegakkan hukum (*law enforcement*).

Profesionalisme para penegak hukum sangatlah dibutuhkan sehingga proses penegakkan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan ditengah – tengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik

Kepolisian sebagai pintu awal penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum diharapkan menggunakan diskresi yang telah diberikan undang – undang, sehingga diharapkan setiap kasus yang menimpa anak dibawah umur sebagai tersangka dapat diselesaikan pada tingkat kepolisian dan tidak perlu penyelesaian perkaranya sampai pada proses persidangan yang pada hakekatnya akan berdampak negatif bagi perkembangan anak itu sendiri.

Ada hal – hal lain yang merupakan peranan aparat penegak hukum yang belum dilaksanakan secara optimal. Sebagai contoh terhadap seorang anak yang tidak secara terus menerus didampingi oleh petugas Balai Pemasarakatan, dimana lembaga hukum tersebut yang seharusnya bertugas untuk melakukan pendampingan, namun karena keterbatasan petugas Litmas jika dibandingkan dengan wilayah hukum yang ditangani, maka tugas pendampinganpun tidak sepenuhnya dilaksanakan. Peranan penasehat hukum juga belum optimal dalam memberikan pembelaan terhadap klien anak dibawah umur dalam mendampingi tersangka anak pada proses penyidikan sampai pada proses persidangan. Di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP telah diatur bahwa untuk tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau 15 tahun atau pidana 5 tahun yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Hal tersebut belum sepenuhnya terlaksana, dimana hampir seluruh perkara yang masuk yang melibatkan anak di bawah umur, tidak didampingi oleh penasehat hukum.

Mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa maka perlu diperhatikan perkembangan kehidupannya. Meskipun dalam Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum, namun dengan melihat fakta di atas maka hal tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Harusnya, setiap anak yang berkonflik

dengan hukum wajib didampingi oleh penasehat hukum baik yang disiapkan sendiri oleh orang tua si anak, atau yang ditunjuk langsung oleh negara melalui satu lembaga khusus dengan segala akibat dan biaya yang timbul ditanggung oleh negara dan apabila tersangka anak tersebut tidak didampingi oleh pengacara maka perlu ada konsekuensi hukumnya, sehingga ketika penyidik kepolisian akan melakukan penyidikan dan tersangka anak tersebut tidak memiliki penasehat hukum maka petugas kepolisian akan menghubungi lembaga yang telah disiapkan oleh negara guna menyiapkan pengacara dengan tetap memperhatikan waktu penahanan anak yang lebih singkat.

Menurut Aswanto (1999:119) menyatakan bahwa dalam kerangka mewujudkan tugas dan tujuan sistem hukum maka subsistem harus bekerja secara optimal sebagai suatu kerangka sistem, sekalipun masing–masing mempunyai tugas yang berbeda–beda, yakni :

1. Subsistem Penyidik melaksanakan tugas pada tahap awal.
2. Subsistem Penuntutan melaksanakan tugas baik pada tahap awal sebagai penilai hasil penyidikan untuk menentukan kelengkapan dan syarat memajukan suatu perkara ke pengadilan dalam hal penuntutan.
3. Hakim melaksanakan tugas pada tahap pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan (*adjudication*).
4. Sub Lembaga Pemasarakatan melaksanakan tugas untuk membina narapidana (*Post adjudication*).

Keempat subsistem yang merupakan instansi yang masing – masing berdiri mandiri sebagai administratif, dimana masing – masing

juga memiliki pimpinan dan departemen yang pada akhirnya bertanggung jawab pada presiden sebagai kepala pemerintahan. Pengertian dan gambaran sistem peradilan pidana seperti yang diuraikan di atas lanjut Aswanto (1999 : 20) adalah bahwa kerjasama erat dalam suatu sistem oleh keempat subsistemnya adalah merupakan suatu keharusan, masing – masing subsistem dalam melaksanakan tugasnya secara yuridis telah ditentukan hak dan kewajibannya. Hal ini dimaksudkan agar subjek hukum dalam proses perkara pidana tidak diperlakukan secara sewenang – wenang.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor lain yang menjadi kendala dalam proses penyidikan terhadap anak dalam rangka penegakan hukum adalah faktor sarana dan prasarana pendukung yang merupakan penggerak utama di dalamnya. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa peralatan yang memadai, anggaran yang cukup bagi penyidik dalam melakukan penyidikan, tempat penahanan yang baik dan terpisah dengan orang dewasa maupun ruang pemeriksaan yang memadai dan khusus bagi anak.

Sarana yang utama jika penyidik akan melakukan penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana adalah tempat tahanan khusus bagi anak yang tentunya harus dipisahkan dari orang dewasa. Di dalam Pasal 3 huruf (b) UU No. 11 Tahun 2012 dijelaskan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak dipisahkan dari orang dewasa. Lebih lanjut dalam Pasal 32 ayat (4) undang – undang yang sama juga menjelaskan bahwa selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap terpenuhi.

Namun dari kondisi yang terjadi di lapangan, sarana– sarana pendukung tersebut belum seluruhnya terpenuhi, sehingga pemeriksaan anak, masih dilakukan dalam satu ruangan, ruangan pemeriksaan masih sempit, ruang tahanan anak yang tidak ada sehingga penahanan anak tidak dapat dipisahkan dengan orang dewasa termasuk di Lembaga Pemasyarakatan yang belum memiliki Lapas khusus anak. Ditambah lagi terjadinya kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan pada tahun 2012 sehingga menyebabkan semakin minimnya fasilitas sarana dan prasarana terutama fasilitas yang berkaitan dengan tahanan anak.

Persoalan fasilitas berupa sarana maupun prasarana merupakan salah satu kendala utama yang cukup berpengaruh dalam pelaksanaan penyidikan terhadap anak khususnya perkara pidana, oleh sebab itu pemerintah perlu memperhatikan dan menambah sarana dan fasilitas pendukung dalam proses penyidikan terutama tempat penitipan anak dalam rumah tahanan khusus.

Data yang diperoleh dari responden, sekitar 61,90 %, menyatakan kurang memadai dengan alasan bahwa tempat penahanan khusus untuk anak tidak ada, sehingga penahanannya terkadang disatukan dengan orang dewasa, hal inilah yang menjadi indikasi dikatakannya kurang memadai oleh responden, olehnya itu perlu ada tempat tahanan khusus anak yang disiapkan oleh negara walaupun pada saat menjalani proses penyidikan mulai dari tingkat kepolisian sampai pada proses pengadilan kalau memang kasus tersebut harus dilanjutkan ke pengadilan karena mengingat jumlah perkara yang melibatkan anak cukup

besar terutama perkara penganiayaan maupun pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama.

Tidak adanya tempat penahanan khusus bagi anak pelaku tindak pidana di Kepolisian menandakan bahwa minimnya sarana dan prasarana yang disiapkan oleh pemerintah, sehingga secara tidak langsung ketika anak yang berkonflik dengan hukum ditahan oleh pihak kepolisian, maka akan ditempatkan bersamaan dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Hal ini berarti bahwa hak – hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus belum dilaksanakan secara optimal.

4. Faktor Anak, Keluarga dan Masyarakat

Faktor anak dan keluarga dalam hal ini sebagai tersangka pelaku tindak pidana memegang peranan yang cukup penting baik sebelum atau setelah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya lingkungan keluarga si anak dapat mencegah anak untuk melakukan tindak pidana. Faktor yang tumbuh dari hal tersebut meliputi latar belakang kehidupan si anak maupun pendidikannya. Faktor yang lahir dari pribadi anak itu sendiri dapat berupa pergaulannya bersama teman – teman sebaya atau orang dewasa, menonton film porno ataupun yang berbau kekerasan, sering ugol – ugolan di jalan, perkelahian, dan lain- lain. Hal ini dapat kita lihat dengan jumlah perkara yang masuk pada penyidik kepolisian diantaranya pengeroyokan yang dilakukan secara bersama- sama, pencabulan atau pornografi, maupun pencurian. Sementara dari keluarga atau orang tua anak itu sendiri kurang memperhatikan pergaulan anaknya karena berbagai alasan. Untuk kasus

pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama dikarenakan orang tua tidak mengontrol pergaulan anaknya, dimana banyak kegiatan-kegiatan yang tidak berguna dilakukan di luar sana, ditambah lagi tempat si anak bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya bukan merupakan tempat yang baik untuk tumbuh kembang anak.

Faktor pendidikan anak juga mempengaruhi proses penyidikan, dimana bagi anak yang tidak memiliki pendidikan terkadang menyulitkan penyidik untuk berkomunikasi. Faktor orang tua / wali juga berperan penting dalam proses penyidikan sebab terkadang ada sebagian orang tua yang tidak datang untuk mendampingi anaknya pada proses pemeriksaan, akan tetapi menurut penyidik apabila telah dipanggil orang tuanya untuk mendampingi namun mereka tidak hadir maka penyidikan tetap dijalankan mengingat waktu penahanan anak yang singkat sebab apabila terlambat maka penyidik dianggap melanggar undang – undang.

Masyarakat memegang peranan penting pula dalam proses penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Perlu ada pemahaman yang baik oleh masyarakat bahwa anak memiliki hak-hak untuk tetap dijaga demi kelangsungan kehidupannya di masa depan, sehingga ketika mereka mendapatkan anak yang berkonflik dengan hukum tidak serta merta memberikan labelisasi sebagai seorang penjahat, dan ketika salah seorang dari masyarakat menjadi korban atas perlakuan anak tersebut maka sebaiknya dilakukan upaya perdamaian di depan kepolisian dan memberi maaf atas perbuatannya sehingga kasus anak tidak dilanjutkan sampai pada

persidangan yang menyita banyak waktu. Jika penulis kaitkan dengan teori dari Lawrence Friedman sebagaimana penulis kemukakan di atas bahwa faktor ketiga yang menjadi salah satu yang mempengaruhi penegakkan hukum adalah *culture* (kultur / kebiasaan). Kebiasaan yang baik dengan menyelesaikan persoalan secara diversi atau non litigasi dapat memberi sumbangsih yang baik dalam penyidikan dan pembinaan terhadap anak, dan sebaliknya kebiasaan untuk selalu menyelesaikan persoalan di pengadilan justru dapat menyita banyak waktu sehingga membawa pada korban materi maupun immateri dan justru hal tersebut pada dasarnya bukan kebiasaan asli Warga Negara Indonesia yang senantiasa menginginkan penyelesaian masalah dengan cara kekeluargaan ataupun musyawarah mufakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dan hasil analisis yang diperoleh dari penelitian, maka kesimpulannya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pada tingkat penyidikan Kepolisian di Polres Kota Palopo kurang optimal karena belum sepenuhnya mengacu pada UU No. 35 tahun 2014 maupun UU No. 11 tahun 2012.
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pada tingkat penyidikan kepolisian di Polres Kota Palopo adalah :
 - a. Faktor substansi hukum ; pada dasarnya masih mengacu pada KUHP diantaranya masalah penangkapan.
 - b. Faktor struktur hukum ; belum adanya koordinasi yang kuat antara

aparatus penegak hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana.

- c. Faktor sarana dan prasarana ; dimana saat ini baik tempat penahanan di rutan kepolisian maupun di Lembaga Pemasyarakatan tidak memiliki tempat khusus untuk anak.
- d. Faktor Anak, Keluarga dan Masyarakat. ; tidak semua orang tua mendampingi anaknya ketika dilakukan pemeriksaan, masyarakat khususnya yang menjadi korban sering tidak bisa memaafkan perlakuan anak dan cenderung bersikeras agar kasus tersebut dilanjutkan ke pengadilan.

SARAN

1. Para penyidik kepolisian hendaknya senantiasa mengacu pada UU No. 35 tahun 2014 maupun UU No. 11 tahun 2012 saat melakukan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana agar hak - hak anak tetap terjaga.
2. Pemerintah untuk sesegera mungkin menyediakan tempat penahanan, baik di rutan kepolisian maupun di Lembaga Pemasyarakatan yang diperuntukkan khusus bagi anak pelaku tindak pidana sehingga penahannya tidak disatukan lagi dengan tahanan dewasa lainnya..

DAFTAR PUSTAKA

- Anna Glasier, Ailsa Gabbie. 2006.
Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang – Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- _____, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta

- _____, 1990, *Mengembara di Belantara Hukum*, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, Makassar
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Arief Gosita, 1986, *Pengembangan Hak – Hak Anak Indonesia Dalam Proses Peradilan Pidana*, Rajawali, Jakarta
- Broggink, dan Arief Sidharta, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Gultom Mading, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice, London : Oxford University Press, 1973, terjemahan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan*, : Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Kartini Hartono, 1995, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Mandar Maju, Bandung
- Komisi Nasional Anak, 2011, *Database Pelanggaran Hak Anak Di Indonesia Tahun 2010*
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek dan Permasalahannya*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, PT. Refika Aditama, Bandung
- M. Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moh. Mahfud MD, Edisi revisi, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Paulus Hadisuprpto, 2006, “*Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Depan*”, *Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Romli Atmasasmita, Edisi revisi, 2010, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung
- Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekt Hukum Pidana dan Kriminologi*, CV. Mandar Maju, Bandung
- _____, 1983, *Problem Kenakalan Anak – Anak Remaja*, Armico, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- _____, 2007, *Membangun Polisi Sipil Dalam Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, Kompas Mediatama Nusantara, Jakarta

- _____, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1982, *Sebab Musabab dan Pemecahannya Remaja dan Masalahnya*, Kanisius, Yogyakarta
- Sofyan Lubis, 2010, *Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar
- Syamsuddin Pasamai, Edisi revisi, 2010, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar
- _____, 2009, *Sosiologi dan Sosiologi Hukum suatu Pengetahuan Praktis dan Terapan*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Unicef, 2004, *Buku saku untuk Polisi, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta
- _____, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Manual Pelatihan Anggota Polisi*, Jakarta
- Unicef, 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile System) di Indonesia*, Jakarta
- _____, 2003, *Perlindungan Anak*, Jakarta
- Wagiati Soetodjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung
- “Perundang - Undangan “UUD 1945 dan Perubahannya
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
- Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment and Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)
- Kepres Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child
- Konvensi Tentang Hak – Hak Anak